

# STUDI KOMPARATIF TENTANG ZAKAT TANAH SEWAAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Putri Nabila Masduki\* & Ashif Az Zafi\*\*

## Abstract

A direct order from Allah stated in his kalam namely Al-Qur'an and included the fourth pillar of Islam is zakat. Allah rules those who are able to pay zakat and give it to those who are entitled to receive or mustahiqqin. There are some assets that must be subject to zakat, one of them is zakat rented land. The obligation of zakat on rented land is a difference of opinion among the scholars, including among them who is obliged to pay zakat on leased land. In this application there is still a debate between land owners or land tenants. Imam Hanafi and the ulama 'hanafiyah are the obligations of the renting party, while Imam Syafi'i and the Syafi'i ulama are of the opinion of the tenant's obligation, this has the opportunity to be compared.

*Keywords: Zakat, Rented, Fiqh.*

## A. Pendahuluan

Semua orang yang memperbincangkan tentang hukum islam baik di timur atau barat memujinya dan menerangkan keistimewaannya,serta menandakan bahwa syariat Islam mendahului tasyri-tasyri yang lain,baik dalam bidang mabadi' ataupun dalam bidang qawaid.<sup>1</sup> Peraturan dan hukum yang telah diciptakan dan

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. T. M. Hasbi As-Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 157.

ditetapkan oleh Allah telah didewankan dalam bentuk mushaf yaitu Al-Qur'an karena kandungan Al-Qur'an itu bersifat global dalam menetapkan hukum, maka Nabi Muhammadlah yang diberi mandat untuk menerangkan kandungan Al-Qur'an dan apa yang diucapkan dilakukan dan ditetapkan oleh Nabipun saat ini telah dibukukan yaitu Hadits.

Hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan sebagai penjelas Al-Qur'an. Apabila terdapat masalah baru dalam pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan ibadah yang disebabkan oleh perbedaan pendapat baik dalam situasi dan kondisi ataupun penafsiran ulama-ulama tempo dulu, maka kita dapat mengadakan kajian yang bersifat analisis ataupun komparatif. Tentunya tidak dengan meninggalkan adab kita terhadap ulama-ulama tersebut, artinya kajian kita harus menggunakan alat-alat seperti alat yang dipergunakan oleh ulama yaitu kaidah-kaidah ushuliyah.

Apabila kita melakukan kajian baik secara analisis ataupun komparatif terhadap perbedaan di bidang hukum kita tidak boleh bersikap ekstrim, sebab sikap ekstrim yang berlebihan dalam mempertahankan dan menggunakan undang-undang atau hukum-hukum biasanya menimbulkan hal-hal yang berlawanan dari tujuan hukum itu sendiri yaitu akses yang menimbulkan madharat seperti kata Imam Ghazali bahwa segala sesuatu yang berlebihan atau melewati batas berakibat timbulnya hal yang sebaliknya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya ibadah merupakan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah SWT seperti dalam firmannya dalam Q.S. Az-Zariyat:56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (QS.Az-Zariyat:56)<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Sobhi Mahmasani, Filsafat Hukum Dalam Islam, Al-Ma'arif, Bandung, cetakan II, 1981 h. 217.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir, Penerbit Jabal, 2010, h. 523.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek ibadah sangat luas yakni seluas aspek kehidupan diantaranya terdapat ibadah tertentu yang disebut ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Dan dalam ibadah inilah tercakup segala persoalan yang berpautan dengan urusan kewajiban seorang manusia kepada Allah dan kewajiban manusia dengan manusia yakni zakat.<sup>4</sup>

Ibadah zakat merupakan salah satu dari kelima rukun islam, dimana salah satu dari kelima rukun tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena kelimanya merupakan satu kesatuan dalam menegakkan Islam, seperti Sabda Rasul SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ  
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: Islam itu ditegakkan diatas lima dasar, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan menegakkan sholat dan memberikan zakat dan menjalankan haji dan puasa bulan ramadhan.” (HR.Bukhari)

Zakat merupakan ibadah utama apabila dibanding dengan ibadah yang lain sehingga dalam dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebut beriringan dengan ibadah sholat dimana ibadah sholat disebut sebagai seutama-utamanya ibadah badaniyah dan zakat sebagai ibadah amaliyah<sup>5</sup>. Firman Allah Q.S al-Baqarah 2 : 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

<sup>4</sup>Hasbi As-Shiddiqy, Kuliah Ibadah, Bulan Bintang, Jakarta, 1954, h. 5.

<sup>5</sup>Hasbi As-Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam, h 168.

Dan laksanakanlah sholat tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya(pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>6</sup>

Firman Allah tersebut adalah salah satu ayat yang menyebutkan kata zakat. Kata zakat dalam bentuk ma’rifah disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Qur’an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama sholat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi dalam satu ayat.<sup>7</sup> Apabila diperiksa ketiga puluh kali kata zakat yang disebutkan itu, delapan terdapat dalam surat makkiyah dan selebihnya di dalam surat madaniyyah.<sup>8</sup> Zakat disamping sebagai wahana untuk mengabdikan kepada Allah, didalamnya juga terkandung esensi hubungan antara manusia dengan sesamanya sehingga terciptalah aspek sosial yang dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, persamaan, persaudaraan, dan tolong menolong.

Para Fuqaha’ berselisih pendapat dalam hal pembebanan kewajiban zakat hasil tanah sewaan, artinya siapakah yang berkewajiban zakat hasil tanah hasil sewaan. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh persoalan apakah zakat sepersepuluh dari hasil tanah sewaan itu menjadi beban tanah ataukah beban tanaman. Menurut jumhur diantaranya Imam Malik, Imam Syafi’i, As-Sauri, Ibnu Al-Mubaraq, Abu Saur dan segolongan fuqaha’ lainnya berpendapat bahwa yang berkewajiban zakat hasil tanah sewaan adalah pihak penyewa.<sup>9</sup> Dalam hal ini, Imam Syafi’i berpendapat sebagai berikut:

“Asy-Syafi’i berkata: Apabila diterima oleh seorang laki-laki sebidang tanah dari seorang laki-laki untuk beberapa tahun,

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah, dan Tafsir, Penerbit Jabal, 2010, h. 17

<sup>7</sup>M. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2011, h 39

<sup>8</sup>Usman El Muhammad, Hikmah Zakat dan Pengertiannya, Pustaka Agus Salim, Jakarta, 1979, h 10

<sup>9</sup>Ibn Rusyd Abul Walid Muhammad Ibn Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqasid, Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/ 1989 M, H. 10.

kemudian ia pinjamkan tanah itu atau ia sewakan tanah itu kepada seseorang, lalu orang tersebut bercocok tanam di tanah tersebut maka sepersepuluh wajib atas penanam <sup>“d0</sup>

Sebenarnya penulis telah mencari landasan yang dipakai oleh Imam Syafi’i dalam kitab beliau. Akan tetapi penulis tidak menemukannya sehingga penulis berusaha mencari istinbat beliau dan dalam kitab Fatawa Al-Kubra penulis menemukan qaul beliau yang artinya sebagai berikut: “Dan adapun sepersepuluh menurut Jumhur seperti Malik, Syafi’i, Ahmad dan selain mereka adalah dari penanam, maka wajib atas pemilik tanaman, sebagaimana firman Allah (Hai orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian usahamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang telah kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu). Hukum yang pertama menunjukkan kewajiban zakat perdagangan, dan hukum yang kedua menunjukkan kewajiban zakat dari apa yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi, maka wajib atasnya sepersepuluh, apabila menyewakan bumi untuk ditanami, maka sepersepuluh wajib atas penyewa.”<sup>11</sup>

Di sisi lain Imam Hanafi beranggapan bahwa yang bertanggung jawab membayar zakat hasil tanah sewaan adalah pihak yang menyewakan, hal ini telah dinukil oleh Ibnu ‘Abidin sebagai berikut: “Imam Hanafi berkata dari sepersepuluh wajib atas yang menyewakan, maksudnya apabila menyewakan tanah usyuriyyah, maka sepersepuluh wajib atas yang menyewakan dari uang sewa.”<sup>12</sup> Alasan dan dasar beliau sebagai berikut bahwa sebab diwajibkannya zakat sepersepuluh adalah tanah, sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Kasani sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Muhammad Idris Ibn Muhammad Ibn Syafi’i, Al-Umm, Juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1403 H/1987 M, h 14.

<sup>11</sup>Abi Al-Qais Taqiy Al-Din Ahmad Ibn Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, juz II, Dar Al-Ma’rifah, Beirut, h 246-247.

<sup>12</sup>Ibn Abidin, Radd Al-Muhtar, juz II, Mustafa Bab Al-Halabi, Mesir, 1386 H, cetakan II, h 334.

“Adapun Imam Hanafi mengambil keumuman firman Allah: Hai orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang telah kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu. Dan firman-Nya pula: Dan berikanlah haqnya dihari memetik hasilnya, dan sabda Nabi: Pada apa yang disirami air hujan wajib didalamnya sepersepuluh dan pada yang disirami dengan kincir dan mengangkut wajib seperduapuluh, tanpa adanya pemisahan sedikit banyaknya, karena itu sebab wajib zakat adalah tanah yang berkembang”<sup>13</sup>

Menurut Imam Hanafi bahwa tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian dan penyewaan. Hal itu menunjukkan bahwa uang sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman dan orang tersebut (tanah) sudah menikmati keuntungannya.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas tampak dengan jelas bahwa antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dalam menetapkan beban kewajiban zakat pada suatu transaksi sewa-menyewa dalam hal ini adalah hasil tanah sewaan terjadi perbedaan pendapat dan keduanya juga telah memiliki dasar dan landasan yang kuat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dasar dan landasan keduanya juga telah memiliki landasan kuat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dasar dan landasan keduanya memiliki kelemahan baik dari segi istidlalnya, hujjahnya, ataupun dari segi pengistimbatannya sehingga perlu dikaji dan diselidiki perbedaannya.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian literatur dimana penulis mencari berbagai referensi dari berbagai buku, jurnal online, dan beberapa dokumen yang relevan dengan persoalan yang dikaji penulis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhlas Rosele, H. Abdullah Luqman, dan Muhammad Anuar Ramli pada tahun 2003 Mahasiswa Pascasarjana, Departemen Fiqh dan Usul Fiqh, Akademi Studi Islam, Universitas Malaya mereka

---

<sup>13</sup>Abi Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Sana'i*, juz 1, Al-Imam, Mesir, h 938

<sup>14</sup>Dr. T. M. Hasbi As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, h. 7

menggunakan perspektif Juristic Al-Qardawi membahas tentang zakat tanah pertanian bahwasanya pemilik tanah dan penanam, keduanya wajib membayar zakat. Menurut Imam Hanafi zakat dibebankan kepada pemilik tanah pertanian karena kepemilikan tanah tetap di tangan pemilik dan bukan dari penanam. Di sisi lain, mayoritas ahli hukum memandang bahwa zakat dibebankan kepada penanam karena zakat itu berisikan apa yang ditanam dan bukan pada tanah.<sup>15</sup> Selain itu ada pula penelitian oleh Ali Trigiyatno pada tahun 2016 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan bahwa harta yang diperoleh melalui bekerja atau profesi yang dengannya menghasilkan uang atau kekayaan, termasuk kategori harta dan kekayaan yang pantas dikenakan zakat. Lazimnya, kekayaan dari penghasilan bersifat berkembang dan bertambah, hal ini sama halnya dengan barang yang dimanfaatkan untuk disewakan. Dilaporkan dari Imam Ahmad, bahwa beliau berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab, walau tanpa *haul*. Zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat tanaman dimana petani wajib mengeluarkan zakat saat panen.<sup>16</sup>

Penelitian lain dilakukan pada tahun 2018 oleh Siswadi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan bahwasanya Zakat hasil paroan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada mukhabarah, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Sedangkan

---

<sup>15</sup>Muhammad Ikhlas Rosele, dkk, "*Pandangan Yusuf Al-Qardawi Mengenai Zakat Pertanian*", Jurnal Perkembangan Ekonomi dan Penelitian Islam Vol. 1 No. 3, 2003, h. 8.

<sup>16</sup>Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya", Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 2, 2016, h. 143-144.

pada muzara'ah zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakikatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya, sedangkan penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.<sup>17</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Pihak Yang Berkewajiban Zakat Hasil Tanah Sewaan**

Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa yang berkewajiban zakat hasil tanah sewaan adalah penanam (penyewa). Hal ini dikutip dari kitab beliau sebagai berikut:

“Asy-Syafi'i berkata: Apabila diterima oleh seorang laki-laki sebidang tanah dari seorang laki-laki untuk beberapa tahun kemudian ia pinjamkan tanah itu atau ia sewakan tanah itu kepada seseorang lalu orang tersebut bercocok tanam di tanah tersebut maka sepersepuluh wajib atas penanam”<sup>18</sup>

Penulis juga menemukan pendapat beliau dalam kitab Al-Majmu' sebagai berikut: “Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berkata: Wajib mengeluarkan sepersepuluh pada buah-buahan dan biji-bijian yang dikeluarkan dari tanah sewaan atau tanah yang wajib atasnya kharaj(tanah kharaj), maka wajib atas penyewa sepersepuluh bersama sewa.”<sup>19</sup>

Ulama yang sependapat dengan beliau adalah Imam Malik, As-Sauri, Ibnu Al-Mubaraq, Abu Saur yang mana Ibnu Rusyd

---

<sup>17</sup>Siswadi, “Pemerataan Perekonomian Umat(Petani) Melalui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ummul Qura Vol. XII No. 2, 2018, h. 81-82

<sup>18</sup>Muhammad Idris Ibn Muhammad Ibn Syafi'i, Al-Umm, Juz IV, Dar Al-Fikr, Beirut, 1403 H/1987 M, h. 14.

<sup>19</sup>Prof. Dr. T. M. Hasbi As-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001. h. 30.



menyebutnya dengan Jumhur.<sup>20</sup> Hujjah Imam Syafi'i yang mendasari pendapatnya, penulis temukan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra hal ini karena penulis sudah mencari istimbat beliau dalam kitab beliau, namun tidak ditemukan dan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra disebutkan sebagai berikut:

“Dan adapun sepersepuluh menurut Jumhur seperti Malik, Syafi'i, Ahmad dan selain mereka adalah dari penanam, maka wajib atas pemilik tanaman, sebagaimana firman Allah (Hai orang-orang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian usahamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang telah kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu). Hukum yang pertama menunjukkan kewajiban zakat perdagangan, dan hukum yang kedua menunjukkan kewajiban zakat dari apa yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi, maka wajib atasnya sepersepuluh, apabila menyewakan bumi untuk ditanami, maka sepersepuluh wajib atas penyewa.”<sup>21</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang berkewajiban zakat hasil tanah sewaan adalah pihak pemilik tanah atau yang menyewakan pendapat beliau ini telah dinukil dan diriwayatkan dalam beberapa kitab fiqh antara lain:

Diriwayatkan di dalam kitab Radd Al-Muhtar sebagai berikut: “Imam Hanafi berkata: Dan sepersepuluh diwajibkan atas yang menyewakan maskudnya apabila menyewakan tanah usyuriyyah, maka sepersepuluh wajib atas yang menyewakan dari hasil uang sewa”.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Abi Zakariya Muhyi Al-Din An-Nawawi, Al-Majmu', juz V, Dar Al-Fikr, Beirut, h. 535.

<sup>21</sup>Abi Al-Qais Taqiy Al-Din Ahmad Ibn Taimiyah, Al-Fatawa Al-Kubra, juz II, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, h 246-247

<sup>22</sup>Ibn Abidin, Radd Al-Muhtar, Juz II, Mustafa Al Bab Al-Halabi, Mesir, 1386 H, cetakan II, h 334.

Selain itu, diriwayatkan dalam kitab Bada'i Al-Sana'i sebagai berikut: “Apabila seseorang menyewakan tanahnya maka yang wajib zakat sepersepuluh adalah yang menyewakan”.<sup>2324</sup>

Ibnu Rusyd juga meriwayatkan pendapat tersebut sebagai berikut: “Imam Hanafi dan para pengikutnya berkata: Zakat (tanah sewaan) dibebankan kepada pemilik tanah dan tidak kepada penyewa sedikitpun.

Tiga buah kitab fiqh penulis anggap cukup untuk menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti diatas. Alasan Imam Abu Hanifah sehingga beliau berpendapat seperti diatas:

- a. Berdasarkan keumuman Firman Allah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267)<sup>25</sup>

- b. Berdasarkan keumuman Firman Allah sebagai berikut:

<sup>23</sup>Abi Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, Badai Al-Sana'i, juz 1, Al-Imam, Mesir, h 938.

<sup>24</sup>Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Zakah, Juz I, Surabaya: Bairut, 1991

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir, h 45

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa(bentuk dan warnanya) dan tidak serupa(rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An’am:141)<sup>26</sup>

- c. Menurut keumuman Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Apa yang disirami air hujan maka wajib sepersepuluh, adapun yang disirami dengan timba (biaya) maka wajib seperduapuluh<sup>27</sup>

Ketiganya tanpa ada pemisahan sedikit banyaknya karena itu sebab wajib zakat adalah tanah yang berkembang atau produktif. Demikianlah pendapat Imam Hanafi dan dasarnya sehingga beliau berpendapat seperti diatas.

## 2. Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Antara Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Tentang Pihak Yang Berkewajiban Zakat Hasil Tanah Sewaan

Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat hasil tanah sewaan adalah pihak penyewa yang telah melakukan penanaman dan memperoleh hasil berupa buah-

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah, dan Tafsir, h. 146

<sup>27</sup>Abi Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz I, PT. Al Ma’arif, Bandung, h. 259.

buah, biji-bijian, dan lain-lain. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa pihak yang menyewakanlah yang berkewajiban mengeluarkan zakat sebab dia juga telah memperoleh uang sewa. Ibnu Rusyd telah menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Beliau mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah adanya ketidakpastian tentang apakah zakat itu merupakan beban tanah ataukah beban tanaman ataukah beban keduanya. Kenyataan tidak ada seorang pun yang mengatakan itu adalah beban keduanya.

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa kewajiban membayar zakat hasil tanah sewaan menjadi tanggung jawab pihak penyewa yang secara nyata telah melakukan penanaman di tanah tersebut dan memperoleh biji-bijian dan buah-buahan, pendapat beliau ini terdapat dalam kitab sebagai berikut:

Asy-Syafi'i berkata: Apabila diterima oleh seorang laki-laki sebidang tanah dari seorang laki-laki untuk beberapa tahun, kemudian ia pinjamkan tanah itu atau ia sewakan tanah itu kepada seseorang lalu orang tersebut bercocok tanam di tanah tersebut maka sepersepuluh wajib atas penanam

Pendapat tersebut apabila kita perhatikan secara teliti maka pembicaraan utama yang menjiwai pendapat itu adalah masalah tanah yang dijadikan transaksi sewa-menyewa, dikaitkan dengan kewajiban membayar zakat. Sayid Sabiq membagi tanah itu menjadi dua macam yaitu pertama, tanah 'Asyariyah (Usyuriyyah) adalah tanah yang dimiliki oleh penduduk yang menganut agama Islam secara suka rela atau tanah yang direbut oleh kaum muslimin waktu penaklukan kemudian tanah itu dibagi atau tanah yang diusahakan oleh kaum muslimin kemudian itu sendiri, Kedua tanah Kharajiyah adalah tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum muslimin kemudian dibiarkan di tangan penduduk yang mengusahakannya dengan imbalan pajak tertentu.<sup>28</sup>

Dari kedua tanah tersebut diatas, tanah yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini adalah tanah Usyuriyyah, karena

---

<sup>28</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz I, Dar Al-Kitab, Al-'Adabiyyah, Beirut, h. 355.

tanah inilah yang telah nyata menjadi milik orang Islam dan beban kewajiban zakat diberlakukan untuk orang islam artinya harta kekayaan orang islam ada didalamnya adalah kewajiban zakat. Firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. At-Taubah:103)<sup>29</sup>

Ayat diatas bersifat umum yang menunjukkan kepada arti Allah telah memberikan seluruh kekayaannya kepada hambannya, agar seluruh kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu menjadi bersih dan suci harus dikeluarkan zakatnya. Hal itu disebabkan karena kekayaan itu masih terdapat hak orang miskin seperti firman Allah :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Zariyat:19)

Persoalan yang terjadi adalah apakah tanah tersebut merupakan kekayaan atau bukan merupakan kekayaan. Imam Syafi’i memberikan beban kewajiban zakat hasil tanah sewaan itu kepada pihak penyewa maka dapat disimpulkan bahwa hasil tanah sewaan tersebut adalah milik penyewa bukan milik pihak yang menyewakan (pemilik tanah). Adapun uang sewa adalah hasil tanah bukan hasil tanah sewaan dan menurut Imam Syafi’i uang semacam itu juga wajib

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah, dan Tafsir, h 203

dizakati, akan tetapi bukan zakat sepersepuluh tetapi zakat perdagangan, jadi uang sewa wajib dizakati apabila sudah mencapai batas minimal (nisab), sudah mengalami haul, dan kadar zakatnya adalah 2,5%.<sup>30</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang menyewakan tanah kemudian ia bercocok tanam artinya penyewa tadi bercocok tanam di tanah tersebut sehingga memperoleh hasil pertanian, maka wajib atasnya zakat sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah:267)<sup>31</sup>

Dan juga sesuai hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتْ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمَقْسَرُ يَقْضَى عَلَى الْمُبْتَدِعِ إِذَا

<sup>30</sup>M. Yusuf Qardawi, Fiqh Al-Zakah, Juz I, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, h. 125.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir, h. 45.

رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَثَرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal<sup>32</sup>.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, dari sekian banyak riwayat tentang pendapat Imam Hanafi penulis dapat membaginya menjadi dua:

*Pertama*, apabila seseorang menyewakan tanah usyuriyah maka sepersepuluh(zakat) wajib atas menyewakan, dari uang sewa, pendapat beliau ini diriwayatkan oleh Muhammad Amin Asy-Syair Ibn Abidin dalam khitan Hasiyah Radd Al-Muhtar sebagai berikut: "Imam Hanafi berkata: Dan sepersepuluh diwajibkan atas yang menyewakan, maksudnya apabila menyewakan tanah usyuriyyah, maka sepersepuluh wajib atas yang menyewakan dari hasil uang

<sup>32</sup><https://www.hadits.id/sepersepuluh-untuk-tanaman-yang-penyiramannya-dengan-air-hujan>

sewa.”<sup>33</sup> Dari pendapat diatas dapat mengambil suatu pengertian bahwa Imam Hanafi memandang bahwa uang sewa adalah termasuk hasil tanah. Apabila demikian kondisinya maka uang sewa adalah bentuk pertumbuhan tanah yang kedudukannya sama hasil tanah yang berbentuk tanaman seperti yang diriwayatkan oleh Dr M. Yusuf Qardawi: “Imam Hanafi berkata: sepersepuluh wajib atas pemilik tanah berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang berkembang bukan kewajiban tanaman dan bahwa sepersepuluh adalah dari perkembangan bumi yang sama kedudukannya dengan kharaj, oleh karena tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian itu diinvestasi dalam bentuk penyewaan berarti sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman, maka pertumbuhan sudah terjadi dan yang menyewakan sudah menikmati miliknya, maka wajar jika dibebani zakat.”<sup>34</sup> Menurut pernyataan tersebut bahwa uang sewa wajib dizakati hanya saja apabila kondisinya seperti itu uang sewa tersebut bukan hasil tanah sewaan melainkan hasil tanah dan hasil tanah sewaan adalah dimiliki oleh penyewa yang akan menginvestasi tanah sewaan.

*Kedua*, apabila seseorang menyewakan tanahnya maka sepersepuluh wajib atas yang menyewakannya, karena sebab diwajibkannya zakat sepersepuluh adalah tanah, seperti yang diriwayatkan Abu Bakar Ibn Mas’ud Al-Kasani: “Apabila seseorang menyewakan tanahnya (tanah usyuriyyah) maka yang wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh adalah yang menyewakan.”<sup>35</sup> Karena sebab wajib zakat sepersepuluh adalah tanah, seperti ditulis oleh Al-Kasani: “Dan karena sesungguhnya sebab wajib zakat adalah tanah yang berkembang.”<sup>36</sup> Oleh karena itu yang berkewajiban zakat adalah pemilik tanah (yang menyewakan) bukan penyewa, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Rusyd: “Imam Hanafi dan para pengikutnya

---

<sup>33</sup>Ibn Abidin, Radd Al-Muhtar. h. 334

<sup>34</sup>M. Yusuf Qardawi, Fiqh Al-Zakah., hal 399

<sup>35</sup>Abi Bakar Ibn Mas’ud Al-Kasani, Badai Al-Sana’i, juz 1, Al-Imam, Mesir, h. 938.

<sup>36</sup>Ibid.



berkata zakat(hasil tanah sewaan) dibebankan kepada penyewa sedikitpun.”<sup>37</sup>

Apabila demikian kondisinya, maka pendapat Imam Hanafi lemah kualitasnya dan tidak tepat bahkan tidak rasional, karena hasil tanah sewaan adalah milik penuh pihak penyewa, banyak sedikitnya adalah milik penyewa. Apabila hasil tanah sewaan itu banyak, maka pemilik tanah(yang menyewakan) wajib menzakatinya sebesar sepersepuluhnya, disamping itu apabila dikatakan bahwa zakat itu sebab atau beban tanah konsekuensinya adalah bahwa kadar zakat ditentukan berdasarkan luasnya tanah dan zakat wajib dikeluarkan walaupun tanah tidak diinvestasi.

Adapun kelemahan Imam Hanifah dalam masalah ini adalah Imam Hanafi mewajibkan sesuatu yang tidak miliknya, hal ini tidak benar, sebab syarat suatu harta itu wajib dizakati adalah bahwa harta itu milik sepenuhnya, padahal hasil tanah sewaan adalah milik penyewa bukan milik yang menyewakan. Zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah, kenyataannya telah membuktikan bahwa sepersepuluh itu berdasarkan banyaknya tanaman bukan luasnya tanah, dan apabila tanah tidak diinvestasi maka beban zakat tidak mengenai pemilikinya. Sebab wajib zakat adalah tanaman, menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa sebab adalah: “Sesuatu yang syar’i dijadikan pertanda atas sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, dan menjadikan adanya akibat lantaran adanya sebab dan ketiadaan akibat lantaran ketiadaan sebab.”<sup>38</sup> Maka tidak mungkin adanya tanah menunjukkan adanya kewajiban zakat dan ketiadaan tanah menunjukkan tiada kewajiban zakat. Pendapat Imam Hanafi bahwa uang sewa wajib dizakati, karena uang sewa adalah perkembangan tanah, seluruh fuqaha’ sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah yang berkembang.

Pada pembahasan diatas telah penulis paparkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat hasil tanah sewaan. Ulama’ sepakat atau

---

<sup>37</sup>Ibnu Rusyd, Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqasid. h. 10.

<sup>38</sup>Abd Al-Wahab Khalaf, Ilmu Usul Al-Fiqh, Dar Al-Kwantiyah, Kairo, cet. VIII, 1976, h. 52.

sependapat dengan Imam Syafi'i adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Saur As-Sauri. Sementara penulis belum menemukan ulama' yang sepakat dengan Imam Hanafi selain Abu Yusuf. Ibnu Qadamah menilai bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih rajih daripada pendapat Imam Hanafi, menurutnya zakat wajib atas hasil tanaman, karena apabila zakat itu beban tanah konsekuensinya adalah bahwa tanah itu wajib dizakati walaupun tanah itu tidak diinvestasi, disamping itu zakat merupakan ketentuan kadar yang harus dikeluarkan berdasarkan luasnya tanah bukan banyaknya hasil.<sup>39</sup>

Menurut penulis penilaian Ibnu Qadamah diatas sangat tepat dan sangat rasional, bahkan sesuai dengan realita yang ada, seperti firman Allah yang mewajibkan zakat dari sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, hal ini menunjukkan bahwa apabila bumi tidak mengeluarkan hasil tentunya pemilik tanah tidak dibebani zakat, kemudian kadar zakat sepersepuluh atau seperduapuluh itupun dari hasil bumi bukan dari luasnya tanah. Sehingga tidak benar apabila zakat itu menjadi beban tanah yang benar adalah bahwa zakat beban tanaman.

Imam Rofi'i berpendapat bahwa pada dasarnya perolehan hasil antara keduanya adalah sama dalam hal kewajiban zakatnya, maka seorang penyewa mempunyai dua kewajiban yaitu kewajiban zakat dan sewa sama kedudukannya dengan penyewaan sebuah toko yang mempunyai dua kewajiban yaitu zakat dan sewa.<sup>40</sup>

Menurut Imam Rofi'i bahwa keduanya(pihak penyewa atau yang menyewakan) itu sama-sama mempunyai kewajiban zakat berdasarkan perolehannya, pihak yang menyewakan berkewajiban zakat perolehannya yaitu uang sewa, pihak penyewa berkewajiban zakat perolehannya yaitu hasil investasi tanah, nampaknya yang telah dilakukan oleh Imam Rofi'i adalah usaha penggabungan dua pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi,namun menurut penulis hal itu belum menjadi pembahasan zakat hasil tanah sewaan sebab antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi tidak selisih pendapat dalam pembebanan kewajiban artinya uang sewa menurut beliau berdua memang wajib dizakati.

---

<sup>39</sup>Abi Muhammad 'Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qadamah, Al-Mughni, juz II, Jumhuriyyah Al-Arabiyyah, Mesir, 620 H, h. 727.

<sup>40</sup>M. Yusuf Qardawi, Fiqh Al-Zakah, h. 400-401.

Menurut Imam Syafi'i, uang sewa adalah termasuk harta perdagangan, maka ketentuan zakatnya juga zakat perdagangan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, menganggap itu hasil tanah maka zakatnya sepersepuluh. Hanya saja penulis sependapat dengan Imam Rofi'i sebab dengan demikian tidak ada yang hilang dari zakat itu sendiri, namun tidak sependapat dengan penganalogan yang dilakukan, sebab uang sewa tadi adalah hasil tanah, maka tidak tepat apabila uang sewa tanah disamakan dengan uang sewa toko.

Usaha seperti yang dilakukan oleh Imam Rofi'i sebetulnya telah banyak yang berpendapat sama, seperti Dr. M. Yusuf Qardawi yang berpendapat bahwa keduanya wajib zakat perolchannya, Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Daud Ali, beliau semua menulis dalam bukunya.

Menurut penulis uang sewa adalah hasil investasi tanah yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan kadar zakatnya adalah sepersepuluh, sebab pihak yang menyewakan menerima uang sewa tersebut dengan bersih, tanpa mengeluarkan biaya pengairan atau biaya lainnya maka zakatnya sepersepuluh, sebagaimana hadits Nabi: "Dari Salim Ibnu Abdillah dari ayahnya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: pada yang disirami air hujan dan mata air dan tumbuhan hanya minum air tersebut dikenakan sepersepuluh, dan pada yang disirami dengan mengangkut dikenakan seperduapuluh." (HR. Bukhari)

Adapun waktu pengeluarannya adalah pada saat pihak yang menyewakan uang tersebut, sebagaimana firman Allah:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya

"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa(bentuk dan warnanya) dan tidak serupa(rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah

haknya(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An’am:141)<sup>41</sup>

Hanya saja menurut penulis bahwa uang sewa tersebut tidak merupakan hasil tanah sewaan, sebab yang dinamakan tanah sewaan itu adalah apabila transaksi penyewaan telah dilaksanakan artinya uang sewa telah diterima oleh pemilik tanah, akad telah dilaksanakan dan itu berarti hak milik tanah berpindah ke tangan penyewa, setelah proses tersebut hasil yang diperoleh dari tanah adalah hasil tanah sewaan, dengan demikian hasil tanah sewaan tadi adalah milik penyewa, maka sebetulnya pihak penyewalah yang berkewajiban zakat. Apabila kita komparatifkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi sesuai dengan tema, maka Menurut Imam Syafi’i lebih rajih, akan tetapi pendapat Imam Hanafi juga tidak lemah kualitasnya, karena pada dasarnya uang sewa juga wajib dizakati. Akan tetapi, ada kemungkinan kedua pendapat dari Imam Syafi’i dan Imam Hanafi itu sama rajihnya, apabila proses transaksi sewa-menyewa itu pembayarannya dilakukan setelah panen. Hal ini adat istiadat setempat yang mempengaruhinya.

Demikianlah analisis yang dapat penulis lakukan, apabila pemikiran yang disampaikan tadi benar semata-mata dari Allah, dan apabila salah hal itu karena kesalahan penulis sendiri dan semoga Allah mengampuninya.

### **C. Penutup**

Mengeluarkan zakat atas apa yang telah dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi yang berupa biji-bijian, buah-buahan, ma’addin, dan uang sewa tanah adalah wajib. Menurut pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa yang berkewajiban zakat hasil tanah sewaan adalah pihak penyewa adalah rajih. Sedangkan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa uang sewa tanah yang telah diterima oleh pemilik tanah wajib dizakati juga tepat, hanya saja uang sewa tersebut tidak termasuk hasil tanah sewaan. Hujjah Imam Syafi’i ditinjau dari segi disiplin ilmu tafsir adalah sangat tepat, sedangkan hujjah Imam Hanafi juga tepat apabila dilihat dari segi

---

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur’an, Terjemah, dan Tafsir, h. 146.

konstektual ayat dan nilai filsafatnya. Memberlakukan kedua pendapat adalah tindakan ihtiyati atas hukum Allah merupakan hal yang bijaksana, dengan demikian tidak ada yang hilang dari zakat, dan harta kita akan bersih dari hak-hak fakir miskin, sebab di dalam harta kita masih terdapat hak fakir miskin.

## Referensi

- Al-Bukhari, Abi Abdillah Ibn Ismail, *Shahih Bukhari, Juz I*. Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Al-Kasani, Abi Bakar Ibn Mas'ud, *Badai Al-Sana'i, juz I*, Mesir : Al-Imam.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah, Juz I*, Surabaya: Bairut, 1991
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 2011
- An-Nawawi, Abi Zakariya Muhyi Al-Din, *Al-Majmu', juz V*, Beirut : Dar Al-Fikr.
- As-Shiddiqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kuliah Ibadah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1954.
- El Muhammad, Usman. *Hikmah Zakat dan Pengertiannya*, Jakarta : Pustaka Agus Salim, 1979
- <https://www.hadits.id/sepersepuluh-untuk-tanaman-yang-penyiramannya-dengan-air-hujan>
- Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar, juz II*, cetakan II, Mesir : Mustafa Bab Al-Halabi, 1386 H.
- Ibn Rusyd Abul Walid Muhammad Ibn Muhammad, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqasid*, Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/ 1989 M.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir*, Penerbit Jabal, 2010
- Khalaf, Abd Al-Wahab, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kairo : Dar Al-Kwantiyah, cet. VIII, 1976.

- Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, cetakan II, 1981
- Qadamah, Abi Muhammad 'Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad, *Al-Mughni, juz II*, Mesir : Jumhuriyyah Al-Arabiyyah, 620 H.
- Rosele, Muhammad Ikhlas. dkk, "*Pandangan Yusuf Al-Qardawi Mengenai Zakat Pertanian*", Jurnal Perkembangan Ekonomi dan Penelitian Islam Vol. 1 No. 3, 2003
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah, Juz I*, , Beirut : Dar Al-Kitab, Al-'Adabiyyah.
- Siswadi. "*Pemerataan Perekonomian Umat(Petani) Mealui Praktik Mukhabarah dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Ummul Qura Vol. XII No. 2, 2018
- Syafi'i, Muhammad Idris Ibn Muhammad Ibn. *Al-Umm, Juz IV*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1403 H/1987 M
- Taimiyah, Abi Al-Qais Taqiy Al-Din Ahmad, *Al-Fatawa Al-Kubra, juz II*, Beirut : Dar Al-Ma'rifah.
- Trigiyatno, Ali. "*Zakat Profesi antara Pendukung dan Penentangannya*", Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 2, 2016

---

**\* Mahasiswa IAIN Kudus**

**\*\* Dosen Tetap IAIN Kudus**